



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang

Fajar Nur Suhendra^{1*}, Rochmani²

^{1,2} Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: fajarnoer25@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 02/08/2023

Direvisi, 19/09/2023

Dipublikasi, 07/10/2023

Kata Kunci:

Penegakan, Hukum,
Perjudian, Togel,
Kepolisian

Keywords:

Enforcement, Law,
Gambling, Lottery,
Police

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi togel di Kota Semarang serta kendala apa saja yang dihadapi pada pihak aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi togel (toto gelap) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif yaitu, proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab dari pertanyaan isu hukum yang dihadapi. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel jurnal terkait penegakan hukum terhadap judi togel (toto gelap). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bermain togel, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Penegakan Hukum terkait judi togel (toto gelap) bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, namun terjadi penyesuaian sehingga sanksi hukumannya diperberat melalui KUHP. Kendala atau hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberantas perjudian togel yaitu sulit ditemukannya tempat transaksi perjudian togel, sulit menemukan informasi dalam menangkap bandar, sulit terkait penangkapan karena faktor barang bukti, kurangnya partisipasi dari lapisan masyarakat demi mengungkap perjudian togel, sikap dan cara berpikir masyarakat berubah akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, permasalahan implementasi undang-undang terhadap pelaku perjudian togel (toto gelap).

Abstract

This study aims to explain how criminal law is enforced against lottery gambling actors in the city of Semarang and what obstacles are faced by the police in eradicating the crime of lottery gambling (dark toto) in the city of Semarang. This study uses the Normative juridical research method, namely, the process of finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer questions on the legal issues at hand. This data was obtained through literature studies such as books and journal articles related to law enforcement against lottery gambling (dark toto). The results of the study show that there are still many people who play the lottery, due to economic factors and low human resources. Law enforcement related to lottery gambling (dark toto) originates from Law Number 7 of 1974 and Government Regulation Number 9 of 1981 concerning Controlling Gambling, but adjustments have been made so that the penalties are heavier through the Criminal Code. Obstacles or obstacles faced by the police in eradicating lottery gambling, namely the difficulty of finding places for lottery gambling transactions, difficulty finding information on arresting dealers, difficulties related to arrests due to evidence, lack of participation from all walks of life to uncover lottery gambling, attitudes and ways of thinking of the community have changed as a result advances in technology and science, problems with implementing laws against lottery gambling actors (dark toto).

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial yang selalu bersosialisasi antar sesama manusia lain. Manusia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia memenuhi perannya dengan menggunakan simbol. Simbol digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan yang dialaminya. Manusia telah menyadari bahwa mereka tidak bisa menjalani kehidupan karena tidak ada bantuan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk berjiwa kesosialan yang berarti manusia memerlukan manusia lainnya. Dalam aktivitas yang dilakukan setiap hari, manusia tidak dapat menjalani kehidupannya tersendiri. Bahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, manusia juga membutuhkan orang lain untuk saling membantu.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seperti sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan untuk bertahan hidup. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dilakukan, tetapi kepuasan tidak akan pernah tercapai. Kondisi ini akan mendorong manusia untuk mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa mempedulikan apakah itu benar atau salah. Dalam hal ini, manusia cenderung melakukan tindakan yang tidak benar, seperti berjudi, hanya demi memenuhi kebutuhan mereka tanpa banyak usaha.

Perjudian adalah pilihan yang sangat menguntungkan. Berjudi merupakan cara terbaik bagi orang golongan ke bawah untuk menghasilkan uang lebih cepat. Mereka tidak menyadari sebetulnya dampak dari perjudian jauh sangat berbahaya dan merugikan daripada manfaat apapun didapat darinya, yang tidak pernah terjadi. Tidak ada agama yang dapat membenarkan tentang perjudian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjudian tidak menghasilkan keuntungan pada masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperburuk kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada.

Perjudian sering ditemukan dan dipraktikkan di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh pihak berwenang, termasuk daerah yang dekat dengan pemukiman padat penduduk dan daerah yang di mana masalah sosial sering terjadi. Jika masalah sosial berdampak negatif pada kehidupan sosial, sehingga kehidupan sosial disekitarnya terganggu. Jika tidak ada yang dilakukan, konsekuensinya akan lebih parah. Judi selalu membawa dampak negatif pada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat mendukung pemberantasan perjudian secara berkelanjutan, tanpa memihak kepada pelakunya agar menimbulkan efek jera dan menyadari jika perjudian sebagai bentuk penyakit di masyarakat.

Penyakit atau masalah sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang menyimpang dari ajaran nilai-nilai sosial dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Jika dibiarkan, aksi para pelaku bisa membuat warga sekitar resah. Penyakit sosial muncul karena pelakunya tidak mengalami kegagalan dalam proses sosialisasi atau sebagai individu, yang di mana perilakunya tidak sebanding atas nilai maupun norma sosial yang di sekitarnya. Penyimpangan yang dilakukan dari pelaku penyakit sosial ini akan berdampak pada kehidupan sosial karena adanya saling interaksi sesama sosial ataupun antar individu dalam setiap kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lain.²

Perjudian adalah salah satu perbuatan bentuk perilaku yang menyimpang dari segi sosial. Masalah tersebut di karenakan judi mempertaruhkan berupa harta atau penghasilan yang digunakan dalam kebutuhan sehari - hari. Orang yang senang bermain judi akan menjadi pemalas dan semata-mata memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak tanpa adanya kepastian. Indonesia adalah satu di antara yang ada di negara yang

¹ Wida Kurniasih, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> (Di akses pada 21 Mei 2023)

² Dhewi Bayu Larasa, <https://www.diadona.id/d-stories/5-bentuk-penyakit-sosial-mengapa-judi-jadi-salah-satu-diantaranya-210131n.html> (Diakses pada 21 Mei 2023)

melarang perjudian, sehingga semua aktivitas judi di Indonesia merupakan bagian dari kegiatan yang dilarang karena dapat dikenakan sanksi hukuman.³

Masalah menyimpang sosial seperti perjudian dapat merugikan masyarakat serta moral bangsa, yang berdasarkan pada kejahatan ini menimbulkan seperti gangguan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan bagi masyarakat akan merasa menjadi terganggu. pelaku judi sering melakukan judi di tempat-tempat umum, misalnya di pasar, warung atau membentuk sebuah kelompok ketempat yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut yang sebenarnya tidak pantas untuk diperlihatkan karena akan memengaruhi terhadap penilaian negatif orang yang di sekitar tempat lokasi perjudian tersebut.⁴

Kelompok masyarakat menengah ke bawah percaya bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam judi togel (toto gelap) adalah cara cepat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Pada jumlah taruhan tertentu, penawaran yang menang mendapatkan hadiah berkali lipat. Meskipun bermain togel (toto gelap) bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan secara ekonomi. Saat bermain judi togel (toto gelap), orang akan kehilangan lebih banyak uang. Jumlah kemenangan dan kekalahan akan berbanding terbalik. Selain itu dampak dari bermain judi togel (toto gelap) terjebaknya masalah ekonomi karena mereka terlibat judi togel. Tindak kriminalitas akan meningkat pada masyarakat akibat sering bermain judi togel (toto gelap) karena uang habis untuk taruhan. Membuat para pemain terlilit hutang karena melakukan mengutang uang hanya untuk memenuhi keinginan diri untuk bermain judi togel (toto gelap). Dan mereka yang melakukan judi togel (toto gelap) akan di jauhi disebabkan tidak berlakunya dengan norma yang ada dimasyarakat sedang berlangsung. Masyarakat menganggap orang yang kecanduan judi togel (toto gelap) merupakan sebagai penyimpangan di masyarakat.⁵

Zaman dahulu permainan judi togel (toto gelap) pada saat itu belum sebanyak peminatnya seperti pada sekarang ini dikarenakan proses judi tersebut hanya dilakukan oleh individu yang tidak banyak di mengerti oleh kalangan masyarakat, karena hanya orang kaya dan kalangan atas saja yang memegang judi togel (toto gelap). Sementara untuk kalangan masyarakat ke bawah diberikan dalam sebuah bentuk gambar untuk menebak angka, setelah melakukan menebak angka tinggal menunggu angka keluar melalui kepada agen yang akan memberitahu orang yang memegang jalannya judi togel (toto gelap) melalui panggilan telepon, SMS, atau WhatsApp, setelah nomor keluar bisa diketahui nomor yang keluar atau tidak tergantung keberuntungan orang yang memesan nomor tersebut.

Perjudian togel (toto gelap) pada era sekarang semakin banyak diminati dan mulai berkembang di kehidupan masyarakat, orang mengira bahwa memenangkan nomer yang berada di dalam taruhan judi togel (toto gelap) itu mudah dengan mulai mengikuti perasaan pada diri sendiri dan mencoba sebuah keuntungan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk menebak nomor togel (toto gelap) dengan berharap menang dan mendapatkan uang yang banyak dari tebakannya. Itulah mengapa banyak sekali orang yang tertarik dengan bermain judi togel (toto gelap) serta dengan mengembangkan teknologi dan menghubungkan togel (toto gelap) dengan media online yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

Selain itu, tidak hanya orang dewasa saja yang bermain togel (toto gelap), namun yang lebih miris lagi para remaja juga lebih memahami cara bermain togel (toto gelap) dan lebih memahami cara bermain togel daripada orang dewasa sebelumnya. Permainan togel (toto

³ Dhewi Bayu Larasa, <https://www.diadona.id/d-stories/5-bentuk-penyakit-sosial-mengapa-judi-jadi-salah-satu-diantaranya-210131n.html> (Diakses pada 21 Mei 2023)

⁴ Putri, <https://jamberita.com/read/2022/11/29/5976058/maraknya-perjudian-dikalangan-masyarakat/> (Diakses pada 22 Mei 2023)

⁵ Marten Satho Karet, <https://monologis.id/kopilogis/efek-negatif-togel-menurut-marthen-satho-kareth> (Diakses pada 8 April 2023)

gelap) dilakukan dengan cara bertemu dengan agen - agen yang sudah bertebaran. Ini adalah kemunduran di bidang moral dalam kemajuan generasi muda sekarang ini, dan juga generasi yang hanya lebih suka bersenang-senang, sehingga perspektif masyarakat lebih menyukai menghasilkan banyak uang dengan cara yang tidak dibenarkan dan menyalahi aturan negara dan agama.

Sedangkan, dalam wilayah sosial yang berada diluar cakupan perjudian togel (toto gelap) akan adanya gangguan masalah lingkungan akibat berjalannya aktivitas taruhan nomer judi togel (toto gelap) tersebut menyebabkan terciptanya lingkungan sosial yang tidak semestinya. Pemberantasan judi togel (toto gelap) bagian dari penyakit masyarakat merupakan tanggung jawab secara bersama, tidak hanya dilimpahkan kepada pihak aparat kepolisian. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga mampu bekerja sama dalam mencegah tindak pidana judi togel (toto gelap).

Dalam ketentuan pasal 303 KUHP judi togel (toto gelap) merupakan bentuk perbuatan yang dilarang berdsarkan pada sistem hukum pidana di Indonesia. Implementasi dari Pasal 303 KUHP mencakup perbuatan pidana perjudian yang sedang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktik judi menjadi salah satu perbuatan pidana yang dapat menghilang dari perbuatan melawan hukum, apabila judi telah disahkan oleh pihak otoritas yang berwenang untuk menjadikan perjudian sah atau legal.⁶

Peraturan pemerintah pasal (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua jenis perjudian yang dapat dipidanakan merupakan suatu tindak pidana kejahatan dan aparat penegakan hukum mempunyai peran penting untuk menangani perjudian tersebut. Praktik judi merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Berjalanya waktu, judi bisa dibuat berbagai banyak mekanisme atau bentuk yang berbeda. Perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan. Dari aspek-aspek hukum, perjudian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat sekitar.⁷

Meskipun adanya pasal dan Undang-Undang yang sudah mengatur mengenai larangan aktivitas perjudian togel (toto gelap), namun pada faktanya masih ada banyak anggota masyarakat tertentu untuk melakukan judi togel (toto gelap) karena judi ini cukup mudah dimainkan oleh siapa saja karena cara kerja judi ini terbilang cukup mudah dan bisa dimainkan dari kalangan usia dewasa maupun remaja. Peran aparat kepolisian dalam penindakan pidana terhadap pelaku judi togel (toto gelap) terutama di kota Semarang harus di berantas hingga ke akar - akarnya dari backing, pengecer, pengepul, dan sampai ke bandar serta melakukan penertiban kios atau rumah - rumah yang dijadikan untuk melakukan tempat transaksi menjual nomor togel supaya memutus rantai penyebaran judi togel (toto gelap) di Kota Semarang.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang terjadi saat ini tentang penyakit masyarakat mengenai perjudian togel (toto gelap) di atas, maka Penulis berkenan memiliki ketertarikan untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Di Kota Semarang”**

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan pengkajian yang dilakukan dan memanfaatkan metode Yuridis Normatif, ataupun pendekatan hukum secara normatif (normative law research), di mana hukum dilihat sebagai norma, kaidah, dan asas-asas. Pendekatan hukum normatif merupakan

⁶ Tuwo, C. P. C. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*, 5 (1).

⁷ Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*

suatu prosedur guna mencari aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan masalah hukum.⁸ Penelitian hukum normatif bertujuan sebagai memberikan argument yuridis ketika adanya ketidakjelasan dan konflik pada norma.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundangan-undangan melihat aturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut. Pendekatan ini melihat suatu masalah melatar belakangi apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1974 yang mengatur perjudian, dan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Penulis menggunakan metode-metode dalam perundang-undangan untuk masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kenapa Judi Togel (toto gelap) di gemari oleh Masyarakat Golongan Tertentu

Salah satu karakteristik utama Indonesia sebagai negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai tindakan masyarakatnya berdasarkan undang-undang. Ini berarti bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah lakunya berdasarkan pemberlakuan undang-undang yang berlaku demi terciptanya, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun demikian, meskipun undang-undang mengatur semua tingkah laku dan perbuatan, kejahatan masih sering terjadi di negara ini. Salah satunya adalah dengan berjudi.

Pada dasarnya, perjudian adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum. Berjudi termasuk dalam kategori kejahatan menurut hukum pidana. Akhir-akhir ini, perjudian di Indonesia semakin populer, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini merusak masyarakat Indonesia.

Perjudian adalah dilakukannya pertarungan secara sengaja dengan bertaruhnya nilai maupun sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa seperti permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang hasilnya tidak pasti.

Judi togel (toto gelap) adalah permainan di mana pemain bertaruh pada nomor mana yang akan keluar. Perjudian dalam bentuk apa pun juga dilarang oleh undang-undang, tetapi sangat sulit untuk melarang masyarakat secara keseluruhan dari permainan judi, sama seperti kejahatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa permainan seperti sabung ayam, main kartu, dan togel masih sangat populer di masyarakat.

Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 10:00 hingga 15:00 WIB, permainan judi togel, (toto gelap), dimainkan di mana para pemain dan pemasang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

⁹ Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan. 7 (1), 20-33.

akan memasang angka pada pengecer berdasarkan keyakinan masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang tunai sebagai taruhan. Pengecer memberikan kupon di mana angka pasangan dan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain dan pemasang ditulis.

Selanjutnya, nomor dikirim dari Singapura pukul 18:00 WIB. Jika nomor pasangan tepat atau sama dengan angka keluar Singapura, pemain atau pemasang dianggap menang. Jika nomor pasangan tidak tepat atau tidak sama dengan angka keluar Singapura, pemain atau pemasang dianggap kalah. Jumlah taruhan minimal adalah Rp.1000, dan jumlah taruhan maksimum tidak terbatas. Taruhan 1.000 rupiah pada pasangan dua angka akan memberikan hadiah sebesar 60.000 rupiah; taruhan 1.000 rupiah pada pasangan tiga angka akan memberikan hadiah sebesar 350.000 rupiah; dan taruhan 2.300.000 rupiah pada pasangan empat angka akan memberikan hadiah sebesar 2.300.000 rupiah.

Berbagai jenis perjudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa *"permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan harapan untuk menang pada umunya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau harapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain"*. Selain itu, bermain judi juga termasuk bertaruh tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak dilakukan oleh mereka yang ikut berlomba atau bermain. Semua pertaruhan yang lain juga dianggap sebagai masuk main judi.

Judi, yang merupakan tindak pidana kejahatan, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, seperti togel. Hal ini termasuk ke dalam permainan untung-untungan. Selain itu, Pasal 303 bis mengatur pelanggaran yang terkait dengan perjudian, dengan ketentuan berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah ;
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adan pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah dua dari undang-undang peraturan yang dibuat untuk mencegah perjudian di Indonesia yang berkembang pesat. Undang-undang perjudian di Indonesia, bagaimanapun, belum diterapkan secara efektif. Akibatnya, perjudian tidak hanya menurun di masyarakat tetapi juga semakin populer.

Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Perjudian, kesemuanya mengatur perjudian sebagai tindak pidana umum.

Perjudian di Indonesia semakin marak. Menurut laporan media, Dirjen Perlindungan dan Kementerian Sosial menyatakan bahwa ada lima alasan mengapa banyak orang bermain judi :

Pertama, masalah sosial ekonomi muncul sebagai akibat dari keinginan individu untuk mendapatkan uang secara instan demi kualitas hidup mereka. *Kedua*, faktor situasional, yang merujuk pada faktor lingkungan, seperti teman dan kelompok, yang dapat berdampak. *Ketiga*, faktor belajar, dengan kata lain, jika seseorang telah mempelajari judi mereka akan lebih tertarik untuk mengulangi dan memperdalam aktivitas judi tersebut. *Keempat*, faktor keyakinan, yaitu persepsi salah yang berkembang di masyarakat yang membuat orang yang berjudi percaya bahwa mereka akan selalu menang.

2. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel (toto gelap) di Kota Semarang

Menurut hukum pidana, perjudian masuk kedalam kategori delik yang meresahkan masyarakat. Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Undang-Undang Penertiban Perjudian Nomor 7 Tahun 1974 mengatur kasus perjudian. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang disahkan dan ditetapkan pada tanggal 6 November 1974, menempatkan dasar hukum positif Indonesia untuk melarang perjudian, termasuk pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Konsideran "Menimbang" dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dapat dilihat di bawah ini. Berdasarkan bahan pertimbangan ini, substansi dari undang-undang tersebut mencakup pengaturan permainan judi yang telah lama diketahui dan berlaku sejak *Staatsblad* tahun 1912 di masa kolonial, serta pengaturannya di dalam KUHP. Pertimbangan lain adalah bahwa undang-undang tersebut melarang perjudian sembarangan. Selain itu, Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP memberikan penjelasan tentang larangan berjudi, yang mencakup denda hingga pidana penjara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Isi dalam Pasal ini tidak sesuai dengan penertiban perjudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 karena arti penertiban adalah mengatur atau menata. Namun, disebutkan juga bahwa judi belum tentu dikategorikan sebagai kejahatan atau delik jika kegiatan perjudian telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang. Beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 1:

“Menyatakan seluruh tindak pidana perjudian merupakan sebuah kejahatan.”

b. Pasal 2:

- 1) *“Merubah ancaman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari awalnya hukuman selama 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak Rp.90.000,- menjadi hukuman penjara selama 10 tahun ataupun denda sebanyak Rp.25.000.000,-“*
- 2) *“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, yang mulanya hukuman kurungan selama 3 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- menjadi hukuman penjara 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,-.”*

- 3) *“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP dari awalnya hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500 menjadi hukuman kurungan penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,-.”*
 - 4) *“Perubahan istilah Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis KUHP”*
- c. Pasal 3:
- 1) *“Pemerintah mengatur penertiban perjudian yang sesuai dengan jiwa serta iktikad dari Undang-Undang ini.”*
 - 2) *“Penerapan ayat (1) pasal ini diatur dengan perundang-undangan.”*
- d. Pasal 4:
- “Terhitung sejak berlakunya Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penertiban perjudian yang dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (staatsblad tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambahkan, terakhir dengan ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (staatsblad tahun 1935 Nomor 526).”*
- e. Pasal 5:
- “Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.”*
- Pasal 303 ayat (1) KUHP menetapkan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah untuk barang siapa yang tidak memiliki izin :
1. *“Sengaja memberikan penawaran ataupun peluang untuk berjudi serta menjadikan itu sebagai pencaharian, ataupun sengaja ikut dalam usaha untuk tujuan tersebut”;*
 2. *“Sengaja menawarkan ataupun memberikan peluang kepada khalayak untuk berjudi ataupun dengan kesengajaan memakai peluang adanya sesuatu ketentuan ataupun dipenuhinya suatu tata cara”;*
 3. *“Menjadikan turut serta pada games judi sebagai pencaharian.”*
- Kejahatan dalam perjudian yang dimaksud oleh peraturan di atas merupakan perintah penghentian pelaksanaan aktivitas usaha judi tanpa mengantongi izin, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Komponen yang berhubungan dengan keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan dikenal sebagai elemen objektif :
 - a. *Perbuatan ikut serta;*
 - b. *Kegiatan berjudi tidak berizin;*
 2. Perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah adalah unsur subjektif. Ini dapat dikaitkan dengan hasil dari perbuatan atau dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.
 3. Dalam menawarkan dan memberi kesempatan bermain judi, ada elemen kesengajaan, yang berarti si pembuat melakukan apa pun, termasuk mengundang orang untuk bermain judi dan menyediakan tempat untuk bermain. Selain itu, keikutsertaan dalam tindakan ini termasuk dalam kategori kesengajaan karena individu tersebut menginginkan untuk berpartisipasi dalam permainan judi.

Dalam pasal 303 bis, kejahatan perjudian yang dimaksudkan di atas didefinisikan sebagai berikut :

1. Diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari empat tahun atau denda tidak lebih dari Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - a. *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;*
 - b. *Barang siapa turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika ada untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa berwenang.*
2. Jika pelanggaran ini dilakukan belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 (enam) tahun atau denda hingga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Jika pelanggaran ini dilakukan belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 (enam) tahun atau denda hingga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Dalam hal menangani perjudian togel (toto gelap), penegakan hukum dapat meliputi:

1. Mengembangkan budaya hukum di seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kerangka supremasi hukum untuk menangkal dan mengungkap potensi gangguan keamanan atau pelanggaran hukum.
2. Mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat, termasuk menciptakan atau menanggapi pendapat yang mengancam stabilitas keamanan dan penegakkan hukum. Selama ini, inisiatif ini telah dikembangkan melalui kegiatan pengamanan swakarsa dan sistem keamanan lingkungan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam melakukan pemeliharaan keamanan secara mandiri. Hal ini harus dipertahankan untuk masa depan.
3. Menciptakan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menghilangkan semua peluang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini, Polisi Republik Indonesia harus secara efektif hadir di lapangan setiap saat. Kegiatan ini harus menjadi budaya Polisi Republik Indonesia dan membantu mencegah niat yang sudah ada dalam pikiran pelaku pelanggar hukum. Segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mencegah perjudian dan/atau terkait dengan pencegahan perjudian termasuk dalam kategori pencegahan perjudian.

Tujuan dari langkah pencegahan perjudian agar :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghentikan dan memerangi perjudian togel (toto gelap);
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memerangi perjudian togel (toto gelap).

Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan judi togel (toto gelap) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perjudian.

3. Kendala-Kendala apa saja yang Dialami oleh Kepolisian dalam Memberantas Praktik Judi Togel (toto gelap) Dikota Semarang

Kepolisian sesungguhnya mempunyai komitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada kalanya menemui berbagai kendala. Begitu pula dalam memberantas

tindak pidana perjudian togel, pihak Kepolisian sering menemui kendala yang begitu berat. Walaupun saat ini perjudian di Kota Semarang secara garis besar sudah terberantas namun dalam memberantas perjudian pihak Kepolisian masih sering mendapatkan kendala. Aparat penegak hukum banyak mengalami kesulitan dalam memberantas perjudian togel di Kota Semarang, antara lain :

- a. Transaksi perjudian togel (toto gelap) berpindah tempat
Setiap pengepul dan pengecernya tidak akan melakukan perjudian togel (toto gelap) secara sembarangan. Mereka melakukannya secara diam-diam dan berpindah. Untuk menghindari transaksi yang terjadi secara langsung atau tatap muka antara pengecer, pengepul, dan bandar, pengecer biasanya mengkomunikasikan lokasi transaksi melalui telepon atau SMS sebelum menyerahkan rekapan togel kepada pengepul. Karena itu, polisi selalu kesulitan menemukan lokasi di mana para pelaku judi togel bertransaksi.
- b. Sulitnya untuk menangkap Bandar
Karena tidak ada informasi tentang siapa dan di mana bandar, sebagian besar orang yang ditangkap oleh polisi adalah pengecer karena mereka selalu membawa barang bukti judi togel, seperti kupon judi, bolpoint, rekapan judi togel, kalkulator, HP, dan uang. Bandar sulit ditangkap karena mereka tidak pernah membawa barang bukti tersebut. Bandar hanya menerima total uang yang dihasilkan dari penjualan kupon togel dari pengepul dan bertanggung jawab atas hadiah yang diterima oleh pembeli kupon togel.
- c. Sulit untuk mengungkap bukti
Untuk mengungkapkan sebuah bukti, kepolisian perlu memiliki bukti yang cukup untuk menangkap seseorang yang dicurigai melakukan transaksi atau perjudian togel, polisi harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.
- d. Kurangnya perhatian dan tanggapan masyarakat
Salah satu faktor yang dapat menghambat upaya polisi untuk mengungkap perjudian togel (toto gelap) adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel (toto gelap). Ketidakjelasan informasi dari masyarakat terkesan menutup-nutupi pelaku yang terlibat. Meskipun demikian, sangat penting bagi petugas dan masyarakat untuk bekerja sama untuk mencegah, mengungkap, dan memberantas perjudian togel (toto gelap) yang semakin marak. Ironisnya, ada saat-saat ketika masyarakat merasa khawatir tentang keberadaan judi togel, tetapi pada saat yang sama mereka melindungi perjudian togel.
- e. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Maju
Cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak pasti akan dipengaruhi oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah perubahan sikap, perspektif, dan orientasi warga masyarakat yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, judi togel (toto gelap) saat ini juga telah berkembang dan semakin canggih. Ada orang yang memasang taruhan melalui berbagai cara, seperti SMS (Short Message Service), telepon, dan internet. Pembayaran juga dilakukan melalui sistem transfer uang taruhan ke nomor rekening pengecer atau bandar. Penyelidikan kasus perjudian togel memerlukan waktu yang lama karena perlu mencari dan mengumpulkan bukti.
- f. Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Togel (toto gelap)

Pelaku judi togel (toto gelap) hampir tidak pernah dihukum sesuai dengan tindakannya. Bahkan seorang bandar hanya dihukum beberapa bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya polisi yang bertugas di lapangan, mungkin tidak serius dan mungkin juga malas untuk mengungkap dan menindak para pelakunya.

Pembahasan

1. Alasan Judi Togel (toto gelap) Digemari Oleh Masyarakat Golongan Tertentu

Judi termasuk tindak pidana yang bertentangan dengan prinsip agama, moral, kesusilaan, dan hukum. Perjudian dalam berbagai bentuk terus berkembang pesat dan meresahkan masyarakat, meskipun perjudian telah dilarang oleh undang-undang.

Salah satu faktor yang mendorong banyak peminat judi togel (totogelap) adalah tingginya harapan masyarakat untuk memenangkan taruhan serta keyakinan bahwa angka yang mereka pasang pasti akan menang. Pemain judi togel selalu berpikir mereka akan memenangkan taruhan, percaya bahwa angka yang mereka pasang benar-benar sesuai dengan angka yang akan keluar. Namun, bagi penjudi togel, harapan untuk mendapatkan banyak uang adalah alasan utama mereka untuk bermain togel karena mereka selalu berusaha untuk menghitung angka yang akan dipasang setiap hari. Jumlah hadiah yang diberikan kepada pemenang juga cukup besar dibandingkan dengan biaya per lembar tebakkan togel.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja dan rendahnya tingkat penghasilan masyarakat adalah penyebab maraknya kegiatan judi. Mereka berusaha menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena berbagai hal. Berbagai metode digunakan, baik yang dianggap sah atau legal menurut hukum maupun yang dianggap ilegal atau bertentangan dengan hukum. Sebagian anggota masyarakat mengambil jalan yang bertentangan dengan hukum karena menurut mereka itu adalah pilihan terbaik.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa karena masalah ekonomi dan sumber daya manusia yang rendah, alasan mengapa sebagian orang menyukai judi, terutama togel, masih sangat menarik. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diperlukan upaya yang lebih terpadu dan konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel (toto gelap) Di Kota Semarang

Setelah disahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman hukuman untuk perjudian dalam KUHP diperberat karena tidak sesuai lagi. Bahkan, pelanggaran judi dianggap sebagai kejahatan, dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1) dan dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).

Ketetapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang sebagai kebijakan yang dibuat untuk membantu aparat penegak hukum menangani kasus tindak pidana perjudian. Selain

itu, alasan pembentuk undang-undang untuk menetapkan perjudian sebagai kejahatan dengan didasarkan pada pemikiran perjudian adalah bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan perubahan ini, ancaman pidana yang sebelumnya hanya satu bulan kurungan atau denda Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus) dinaikkan menjadi empat tahun penjara atau denda maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam kasus kejahatan bentuk pertama, unsur tanpa izin tidak disebutkan. Ini karena, menurut Pasal 303, perbuatan yang menawarkan kesempatan untuk bermain judi itu sendiri harus tanpa izin, dan orang yang menggunakan kesempatan tersebut juga harus tanpa izin. Sebaliknya, kejahatan bentuk kedua, menurut Pasal 303 bis, harus disebutkan tanpa izin, meskipun rumusannya dengan klaim bahwa mereka tidak memiliki izin. Sebab setiap jenis permainan judi akan dijatuhi pidana jika tidak ada unsur tersebut. Ini bertentangan dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), karena permainan judi hanya dilarang jika tanpa izin.

Polisi memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, yang mencakup menerima laporan atau pengaduan tentang kejahatan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa dan menyita barang bukti, dan memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selain itu, polisi dapat melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan atas perintah penyidik. Penting bagi polisi untuk menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan perjudian demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun mereka memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum, mereka juga harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan hukum, sesuai dengan kewajiban hukum yang relevan, dan menghormati hak asasi manusia.

3. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Praktik Judi Togel Di Kota Semarang

Kepolisian berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan di masyarakat, termasuk perjudian togel (toto gelap), tetapi mereka sering menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Meskipun perjudian sebagian besar sudah dihilangkan di Kota Semarang, kepolisian masih berjuang untuk menghilangkan perjudian togel (toto gelap).

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya memberantas perjudian togel (toto gelap) adalah sebagai berikut. Pertama, sulit untuk menemukan tempat transaksi perjudian togel karena mereka sering berpindah-pindah. Tidak selalu terjadi pertemuan langsung antara pelaku, karena transaksi ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui alat komunikasi seperti telepon atau SMS. Kedua, sulit untuk menangkap bandar karena tidak ada informasi tentang lokasinya. Sementara bandar tidak membawa barang bukti saat ditangkap, kebanyakan yang tertangkap adalah pengecer. Ketiga, proses penangkapan menjadi lebih sulit karena masalah dalam mengungkap barang bukti. Kepolisian harus memiliki bukti yang cukup untuk menangkap seseorang dengan barang bukti perjudian togel (toto gelap). Keempat, masalahnya adalah kurangnya perhatian dan tindakan masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel. Kemitraan yang efektif antara masyarakat dan petugas seringkali terganggu karena kurangnya transparansi masyarakat tentang pelaku yang terlibat. Kelima, sikap dan cara berpikir masyarakat telah berubah

sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Permainan judi togel (toto gelap) yang semakin canggih melalui teknologi seperti SMS (Short Message Service), telepon, dan internet juga berdampak pada kesadaran hukum masyarakat dan memperlambat proses penyelidikan. Keenam, penerapan undang-undang terhadap mereka yang melakukan perjudian togel (toto gelap) juga menjadi masalah. Ada kesan bahwa pelaku hanya akan diberi hukuman ringan, yang membuat penegak hukum, termasuk polisi di lapangan, terlihat malas dan tidak serius dalam menemukan dan menindak para pelaku perjudian togel (toto gelap).

Kepolisian harus bekerja sama dengan masyarakat, menggunakan teknologi, dan memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku perjudian togel (toto gelap) agar perjudian togel dapat diberantas dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat harus lebih sadar hukum agar perjudian togel (toto gelap) dapat diberantas dengan lebih baik dan menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi alasan judi togel (toto gelap) digemari oleh banyak orang, antara lain: Tingginya harapan masyarakat untuk memenangkan taruhan serta keyakinan bahwa angka yang mereka pasang pasti akan menang, lalu keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja dan rendahnya tingkat penghasilan masyarakat adalah penyebab maraknya kegiatan judi, dan juga faktor sumber daya manusia yang rendah yaitu sebagian besar keuntungan hasil berjudi dapat dengan mudah diraup dari golongan Rakyat kecil. Selain itu, juga terdapat faktor keyakinan bahwa peningkatan ekonomi lokal dari masyarakat itu sendiri. Ini merupakan bagian dari Sumber Daya Manusia yang rendah pula.

Penegakan Hukum terkait tindak pidana togel (toto gelap) di Semarang bersumber pada pengaturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian serta Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1981 mengenai tentang pelaksanaan penertiban perjudian, akan tetapi terjadi penyesuaian dalam implementasi kebijakannya, sehingga sanksi berupa ancaman hukuman terkait tindak perjudian dalam KUHP diperberat, sebab tidak sesuai lagi. Bahkan, pelanggaran judi dianggap sebagai kejahatan, dan hukumannya menjadi meningkat. Hal ini secara spesifiknya terdapat pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP tentang perjudian.

Beberapa hambatan dalam upaya memberantas perjudian togel (toto gelap), antara lain : sulit ditemukannya tempat transaksi perjudian togel dikarenakan sering berpindah-pindah, lalu sulit untuk menemukan informasi dalam menangkap bandar karena tidak ada bukti lengkap lokasinya. Kemudian, melalui proses yang sulit terkait penangkapan karena faktor barang bukti. Setelah itu, faktor kurangnya partisipasi dari lapisan masyarakat demi mengungkap perjudian togel. Selain itu, sikap dan cara berpikir masyarakat juga terpengaruh akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK), dan terakhir, permasalahan implementasi undang-undang terhadap pelaku perjudian togel (toto gelap).

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*. 7 (1), 20-33.
- Dhewi Bayu Larasa, <https://www.diadona.id/d-stories/5-bentuk-penyakit-sosial-mengapa-judi-jadi-salah-satu-diantaranya-210131n.html> (Diakses pada 21 Mei 2023)
- Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303bis Tentang Tindak Pidana Perjudian.
- Marten Satho Karet, <https://monologis.id/kopilogis/efek-negatif-togel-menurut-marthen-satho-kareth> (Diakses pada 8 April 2023)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.
- Putri, <https://jamberita.com/read/2022/11/29/5976058/maraknya-perjudian-dikalangan-masyarakat/> (Diakses pada 22 Mei 2023)
- Tuwo, C. P. C. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*, 5 (1).
- Wida Kurniasih, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-mahluk-sosial/> (Di akses pada 21 Mei 2023)
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.